Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Vol. 3 No. 3 Agustus 2024
e-ISSN: 2963-5292 - p-ISSN: 2963-4989, Hal 171-183
DOI: https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2311

Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis

Idris Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Korespondensi penulis: Idrissiregar@uinsu.ac.id

Muhammad Rafly
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
E-mail: rafimuhammad3466@gmail.com

Hairun Sadri
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
E-mail: Hairunsadri@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the principles of credit in Islam based on a hadith perspective. The approach used is a qualitative approach with descriptive-analytic research type. Primary data sources are hadiths related to credit taken from trusted hadith books, such as Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, and others. Secondary data sources include literature related to hadith interpretation, muamalah fiqh books, academic journals, and scientific articles. Data collection techniques were carried out through literature study and documentation. The research results show that the principles of credit in Islam based on hadith include the prohibition of usury, justice and honesty, and the avoidance of uncertainty (gharar). Apart from that, the hadiths also emphasize the importance of good intentions and benevolence in providing loans and recommend giving concessions or even eliminating debts for those who are unable to pay.*

Keywords: *Credit, Hadith, Sharia Finance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip kredit dalam Islam berdasarkan perspektif hadis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Sumber data primer adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kredit yang diambil dari kitab-kitab hadis yang terpercaya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya. Sumber data sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan interpretasi hadis, buku-buku fiqh muamalah, jurnal akademik, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kredit dalam Islam berdasarkan hadis meliputi larangan riba, keadilan dan kejujuran, serta penghindaran ketidakpastian (gharar). Selain itu, hadis-hadis juga menekankan pentingnya niat baik dan kebajikan dalam memberikan pinjaman serta anjuran untuk memberikan kelonggaran atau bahkan penghapusan hutang bagi yang tidak mampu membayar.

Kata kunci: Kredit, Hadis, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Pola konsumtif masyarakat modern seperti saat ini tidak diimbangi dengan pendapatan perkapita masing-masing individu. Oleh sebab itu perbankan di Indonesia dan Negara-Negara lain khususnya bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya (*non bank*) memberikan kemudahan kepada setiap elemen masyarakat dalam pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit.

Received Juni 10, 2024; Accepted Juli 01, 2024; Published Agustus 31, 2024
*Idris Siregar, Idrissiregar@uinsu.ac.id

Kredit atau pinjaman dalam Islam adalah aspek penting yang diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Sumber utama ajaran Islam, AlQuran dan Hadis, memberikan panduan yang jelas mengenai praktik kredit. Hadis, sebagai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw, memainkan peran krusial dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kredit dalam Islam. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana Hadis menjelaskan dan mengatur kredit dalam konteks Islam.

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada jual beli kredit ini meskipun pembeli tidak cukup modal masih bisa melakukan pembelian atau pengadaan suatu barang, misalkan; dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara prosentase akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran). Praktik ini biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai atau cash. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual-beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan.

Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jualbeli, menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar.

Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum pembayaran kredit ini. Sebagian dari mereka membolehkan jual beli ini tetapi yang lain tidak setuju dengan itu. Dikarenakan dalam jual-beli ini ada tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan. Namun sebagian besar ulama mengizinkan sistem pembayaran kredit. Pendapat ini didasarkan pada lafaz nash yang membolehkan sistem pembayaran apapun. Tapi di sisi lain, bagi yang tidak setuju dengan sistem kredit ini berdebat bahwa ada riba dalam sistem pembayaran ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kredit dalam Islam melalui kajian hadis. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan teks-teks hadis dengan lebih baik dan memahami konteks serta implikasinya dalam praktik kredit.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kredit tetapi juga menganalisis makna dan implikasi dari hadis-hadis tersebut dalam konteks kredit menurut syariah Islam. Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan kredit. Hadis-hadis tersebut diambil dari kitab-kitab hadis yang terpercaya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan kitab hadis lainnya yang diakui dalam Islam. Data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan interpretasi hadis, buku-buku fiqh muamalah, jurnal-jurnal akademik, artikel-artikel ilmiah, dan karya-karya ulama kontemporer yang membahas kredit dalam perspektif Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami prinsip-prinsip kredit dalam Islam berdasarkan hadis. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami bagaimana kredit seharusnya dikelola sesuai dengan ajaran Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian Kredit

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian kredit. Pertama, menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga.

Kedua, menurut Thomas Suyatno (1998), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana peminjam berkewajiban mengembalikan jumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai kesepakatan. Pendapat lain menyatakan bahwa kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah atau valuta asing kepada pihak ketiga, serta

pembelian surat berharga. Dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pengembalian secara mengangsur.

Kredit merupakan salah satu instrumen keuangan yang sangat penting dalam perekonomian modern. Dalam sistem keuangan konvensional, kredit sering kali dikaitkan dengan pinjaman yang dikenakan bunga. Namun, dalam Islam, konsep kredit harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mendorong keadilan serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kredit dalam Islam memiliki definisi dan aplikasi yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional.

Secara bahasa, Kredit (*al-taqsi)* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsī* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan thaman yang relatif lebih tinggi disbanding thaman dengan sistem bayar cash. Lonjakan thaman dalam sistem *taqsi* (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transakasi.

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.

Islam membolehkan pihak yang membeli barang, kemudian menjaulnya, baik secara cash amaupun kredit. Melebihi harga karena penundaan pembayaran (*ta'jil*) diperbolehkan berdasarkan hadith Nabi yang diriwayatkan Amr bin 'ash:

"Dari Abdullah bin Amr bin al-'As Radhiallahu 'anhu dan dari ayahnya berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat".

Menaggapi hadith di atas, alasan yang dikemukakan al-Syantiqi yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan riba, karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur, seperti ditimbang, diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 Juta, kemudian dengan harga kredit 100 Juta, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak ada kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 Juta setiap bulan.

Salim mengatakan bahwa *taqsi* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya pembayaran disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu". Kaitan antara *ta'jil* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqsi* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), memang sudah jelas pengertian terminologi t*aqsi*. Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *ta'jil* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqsith* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu). *Ta'jil* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan taqsi,, menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada hubungan umum, khusus dan mutlak antara *ta'jil* dan taqsi. Setiap *taqsi* mengandung unsur sementara *ta'jil* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat taqsi pada sistem *ta'jil* dan terkadang tidak ada. Dengan demikian taqsī lebih khusus dari pada *ta'jil*.

Sedangkan Dimyaudin Djuwaini mengatakan "Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayakan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu".

Jadi, inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang mengguanakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayarannya dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.

Pandangan Ulama Mengenai Jual Beli Kredit

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurutnya sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Ulama berbeda pendapat mengenai persoalan ini, setidaknya ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit ini, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Pendapat pertama mengatakan membolehkan jual beli dengan sistem ini, menjadikan harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga kontan maupun lebih tinggi, sebagai ganti dari penundaan pembayaran. Ulama yang memperbolehkan antara lain jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab, ulama salaf dan ulama kontemporer. dengan syarat kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit.

Dalil yang digunakan sebagai hujjah oleh para ulama yang memperbolehkan jual beli kredit adalah sebagai berikut :

1. Al-Baqarah ayat 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: ". *Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya*."

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dipraktekkan dengan dua harga cash dan kredit ataupun jual beli hanya dengan harga cash.

2. Al-Baqarah ayat 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*."

Membayar harga dengan kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayarannya ditentukan sesuai kesepakatan.

3. Hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a

"Dari Aisyah R.a berkata 'Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan *awaq* setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal ini tidak

diingkari oleh Rasulullah, bahkan Beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan harga cash atau ditambah karena adanya waktu pembayaran.

الاصل العقد رضى المتعاقدين و نتيجتهما التز ماه بالتعا قد

Artinya: "*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*".

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip.Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menunjukan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transakasi pinjam meminajam dengan jual beli berjangka. Allah swt tidak pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajaran jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga. Kaitanya dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiaban. Abu Said, asy-Sya'bi, Rabi' bin Anas mengatakan bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, akan tetapi dinasakh oleh firman Allah swt:

"*Namun, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya*"

Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, bahwa pencatatan dalam muamalah terutama yang tidak tunai itu sebagai anjuaran, bukan kewajiaban.

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hai ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat

besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap oarang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*". (QS. al-Maidah: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda.

Kalangan Ulama yang melarang jual beli kredit diantaranya Zainal Abidin bin Ali bin Husein, Nashir, Manshur dari kalangan Hanafiyah juga sekelompok ulama kontemporer. Dalil yang dijadikan rujukan adalah:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu:

.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

Artinya: "*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah bersabda: barang siapa menjual dengan dua bai'ah dalam satu bai'ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba*."

Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit juga berargumen bahwa orientasi penjual hanya sekadar keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan pertambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran, artinya, semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Harga barang menjadi hutang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring perjalanan waktu. Jumhur menyanggah argumen ulama yang melarang, Penambahan harga hampir terjadi dalam semua sistem jual beli, dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah dilarang, kecuali tambahantambahan yang merugikan atau mengandung unsur zhalim. Tambahan-tambahan yang terlarang telah dijelaskan dalam hadis mengenai barter barang-barang komoditi yang sejenis. Selain itu, harga bukan termasuk komoditi yang terukur dengan takaran atau timbangan, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan riba. Tambahan yang dilarang adalah yang disyaratkan sejak awal sebelum terjadinya transaksi, adapun tambahan yang terjadi saat akad, maka bukanlah riba yang terlarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahra Aulia Mufidah (2020) cenderung lebih sepakat dengan pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit. Terlebih jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagi berikut:

1. Menghindari jual beli kredit agar tidak mengarah ke riba.
2. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang di jual. Tidak diperkenankan seseorang menjual barang yang bukan kepunyaannya, atau barang masih dalam kepemilikan pihak lain. Berdasarkan hadits Rasulullah saw yang artinya: "*Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut? Kemudian, Nabi bersabda, Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki*" Konsekuensi dari adanya syarat tersebut maka sebuah lembaga pembiayaan dilarang membuat perjanjian jual beli secara kredit dengan konsumen, selama barang yang dijadikan objek jual belum ada di bawah kepunyaan lembaga tersebut. Hal ini sama saja dengan menjual barang yang bukan kepunyaannya, atau menjual hutang dengan hutang. Meskipun pihak lembaga pembiayaan telah membuat kesepakatan dengan produsen atau pemilik barang, hal ini tetap tidak diperbolehkan, selama bukan kesepakatan pemindahan kepemilikan.
3. Barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasiah
4. Harga dalam jual beli kredit termasuk hutang (tidak dibayarkan kontan)
5. Barang yang diperjualbelikan dengan kredit diserahkan secara langsung
6. Tenggat waktu pembayarannya jelas, sesuai dengan kesepakatan awal, berapa kali cicilan, berapa pembayaran tiap cicilan dan batas waktu pembayaran berakhir harus jelas yang tidak boleh dilanggar oleh salah satu pihak.
7. Hendaknya transaksi dilakukan secara angsur (cicilan), tidak boleh dibayarkan secara langsung

Pandangan Hadis Terhadap Kredit

1. Larangan Riba

Riba, atau bunga yang dikenakan pada pinjaman, sangat dilarang dalam Islam. Beberapa Hadis secara eksplisit melarang praktik riba, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad saw bersabda:

.عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "*Dari Jabir, Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya*." (HR. Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini memberikan peringatan tegas terhadap praktik riba dan menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba akan mendapatkan laknat dari Allah swt. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghindari riba dan mendukung transaksi yang adil dan transparan dalam Islam. Hadis ini berfungsi sebagai panduan moral dan hukum bagi umat Islam untuk menjaga keadilan dan integritas dalam setiap aspek kehidupan ekonomi mereka.

Rasulullah saw menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba memiliki kesetaraan dalam dosa. Ini berarti bahwa tidak hanya penerima dan pemberi riba yang berdosa, tetapi juga mereka yang membantu atau menyaksikan transaksi tersebut. Dalam pandangan Islam, setiap orang yang berkontribusi pada keberlangsungan riba adalah sama-sama bersalah.

2. Pentingnya Kejujuran dan Keadilan

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam semua transaksi, termasuk kredit. Dalam sebuah Hadis, Nabi Muhammad saw bersabda:

.مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "*Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami*." (HR. Muslim)

Hadis ini mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kejujuran bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam yang menentukan identitas dan integritas seorang Muslim. Dengan mematuhi nilai-nilai kejujuran, umat Islam dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkah, sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.

3. Menghindari Ketidakpastian (Gharar)

Islam juga melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan, atau gharar. Dalam konteks kredit, semua aspek pinjaman harus jelas dan transparan. Nabi Muhammad saw bersabda:

.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian)*." (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan larangan Islam terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Dengan mematuhi larangan ini, umat Islam diharapkan dapat

menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkeadilan, serta menjaga kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, hadis ini memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalankan transaksi ekonomi mereka sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.

Gharar merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada ketidakpastian, keraguan, atau risiko yang terlalu tinggi dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi, gharar dapat merujuk pada situasi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup atau jelas mengenai barang atau layanan yang diperdagangkan, sehingga menghasilkan ketidakpastian yang berlebihan.

Rasulullah saw secara tegas melarang umat Islam untuk melakukan transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan tanpa unsur penipuan atau manipulasi.

4. Penghapusan Hutang Bagi yang Tidak Mampu

Islam juga mengajarkan kemurahan hati dalam kredit. Jika seseorang yang berhutang benar-benar tidak mampu membayar kembali, penghapusan hutang adalah tindakan yang sangat mulia. Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ.

Artinya: "*Barangsiapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang dalam kesulitan atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya dengan naungan-Nya*." (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan bahwa membantu orang yang sedang dalam kesulitan dengan memberikan tenggang waktu atau bahkan membebaskan hutangnya adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam.

Hadis ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya belas kasihan, kebaikan hati, dan pengampunan dalam hubungan sosial dan keuangan. Dengan memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan, baik dengan memberikan tenggang waktu atau membebaskan hutang, seseorang dapat mencapai rahmat dan naungan Allah swt. Dengan demikian, hadis ini menjadi pedoman yang penting bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.

5. Kredit dengan Niat Baik dan Kebajikan

Islam sangat mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan. Kredit yang diberikan dengan niat untuk membantu sesama adalah salah satu bentuk kebajikan. Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Artinya: "*Barangsiapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di dunia dan akhirat*." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dengan niat membantu adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan solidaritas dalam Islam.

Hadis-hadis di atas menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam praktik kredit, seperti larangan riba, kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap orang yang kesulitan membayar hutang. Dengan mematuhi ajaran ini, umat Islam dapat menjalankan transaksi kredit yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Pandangan Hadis tentang kredit menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan solidaritas sosial. Larangan riba, pentingnya kejujuran, dan penghindaran ketidakpastian adalah pilar utama dalam transaksi kredit menurut ajaran Islam. Implementasi kredit yang sesuai dengan syariah tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial dan solidaritas umat. Dengan pendidikan yang tepat dan inovasi berkelanjutan, prinsip-prinsip kredit dalam Islam dapat diimplementasikan secara luas, memberikan alternatif yang adil dan etis dalam sistem keuangan modern.

Hadis memberikan panduan yang jelas dan tegas tentang bagaimana kredit harus dikelola untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw melalui Hadis tetap relevan dan sangat penting dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2019). Pinjaman kredit dalam perspektif pendidikan Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 40–52.

Aprilina, M., Muhajirin, And Nadhiran, H. (2023). Sistem kredit dalam Shopee Paylater perspektif hadis. Al-Shamela : Journal Of Quranic And Hadith Studies, 1(2), 161–180.

Huda, M. (2022). Aspek hukum dalam transaksi jual beli dengan sistem kredit dan korelasinya dengan perilaku konsumsi Muslim. El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 8(1), 18–35.

Masril, S. (2020). Analisis proses pemberian kredit. Jurnal Manajemen, 12(1), 106–114.

Mufidah, Z. A. (2020). Sistem pembayaran kredit menurut hukum Islam. Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 12(2), 32.

Ninuk, D. (2020). Pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 73–91.

Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 4(1), 45.

Putri, F. A., & Irani, S. S. (2020). Pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman online Shopee Paylater. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(3), 121.

Safriadi. (2020). Pinjaman kredit dalam perspektif hukum Islam. TAHQIQA, 14(1), 120–127.

Yanti, I., Pratiwi, S. D., Rasta, J., & Amelia, R. (2023). Riba dalam transaksi kredit berdasarkan hadis ekonomi. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 3(2), 268–271.